

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TAHUN 2004

INFORMASI UMUM

Petunjuk ini didesain untuk membantu Anda mengisi/melengkapi Surat Pemberitahuan Pajak Tahun 2004. Ini **BUKAN** Panduan tentang Undang-undang Pajak Penghasilan. Keterangan atau informasi yang lebih rinci mengenai Pajak Penghasilan tersedia dalam publikasi-publikasi lain yang disebutkan pada bagian akhir Pedoman ini. Jika Anda memerlukan keterangan lebih lanjut hubungilah Dinas Pendapatan Timor Lorosae (DPTL) agar dapat membantu Anda. Informasi untuk kontak dengan Kantor DPTL disajikan pada halaman akhir Pedoman ini.

Jika Anda sedang beroperasi dalam kegiatan Bisnis Laut Timor, tolong baca atau konsultasikan pada Pedoman Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan 2004 untuk Laut Timor (ZOCA).

Siapa yang diwajibkan untuk mengembalikan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT)?

Para Wajib Pajak berikut diwajibkan untuk mengembalikan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan 2004:

- Seluruh wajib pajak yang melaksanakan kegiatan bisnis diminta untuk memasukkan Formulir Pajak Pendapatan Tahunan 2004.

Jangan kirim daftar-daftar, hitungan-hitungan, atau dokumen lainnya bersama Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) Anda. Kemungkinan nanti, Anda diwajibkan untuk membuat/menunjukkan catatan-catatan ini, agar informasi yang dilaporkan di dalam Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) Anda itu bisa diteliti.

Kapan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan harus dimasukkan dan kapan saya harus membayar pajak saya?

Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan harus dimasukkan pada tanggal **15 Maret 2005**. Setiap Pajak Penghasilan juga harus dapat dilakukan pembayarannya pada tanggal/hari yang sama. Anda harus melengkapi dua rangkap (salinan) dari Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan dan menyampaikan Surat-surat itu dengan masing-masing pembayarannya ke Banco Nacional Ultramarino (BNU) atau jika Anda tinggal di luar kota Dili:

- Baucau - Sampaikan Surat-surat dan pembayaran itu ke Petugas Keuangan Distrik ETPA, Baucau.
- Maliana - Sampaikan Surat-surat dan pembayaran itu ke Petugas Keuangan Distrik ETPA, Maliana.

BNU atau Petugas Keuangan Distrik akan mencap Surat-surat itu dan menyimpan satu rangkap (salinan) untuk disampaikan ke Dinas Pendapatan Timor-Leste (DPTL). **Salinan yang kedua akan dikembalikan kepada Anda sebagai arsip.**

PENGISIAN FORMULIR/SURAT PAJAK ANDA

Harap isi Surat Pajak Anda dengan **HURUF CETAK** menggunakan tinta hitam atau biru saja.

Perubahan Informasi Wajib Pajak

Jika sesuatu informasi Wajib Pajak (mis. Alamat) berubah sejak Anda memasukkan Surat Pajak Tahunan 2003, tolong **cetak/tulis** informasi baru dalam bagian *Perubahan Informasi Wajib Pajak*, yang ada di halaman 1 Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan 2004.

Pernyataan Wajib Pajak dan Formulir Pengiriman Pembayaran

Pernyataan Wajib Pajak dan Formulir Pengiriman Pembayaran ada di halaman 6 Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan. Pastikan bahwa Anda melengkapi semua informasi yang diwajibkan secara baik dan benar. Formulir ini **HARUS DIKEMBALIKAN** bersama Surat Pemberitahuan Pajak Anda untuk Tahun 2004.

Jika Anda tidak mempunyai Nomor Pengenal Pajak atau *TIN (Tax Identification Number)*, Anda wajib mengisi Formulir Pendaftaran Umum.

Formulir ini tersedia di DPTL atau di Petugas Keuangan Distrik – ETPA. Anda harus memasukkan Formulir Pendaftaran Umum itu bersama Surat Pajak Penghasilan Anda. Pada saat Formulir Pendaftaran Umum Anda sudah diproses, DPTL akan menyampaikan surat kepada Anda untuk memberitahukan Nomor TIN Anda.

Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan yang dikembalikan tanpa **No. TIN** dapat menunda prosesnya.

P. 1 Apakah Anda seorang Pemilik Badan Usaha – Individual?

Jawablah YA untuk pertanyaan ini, jika usaha Anda hanya memiliki satu bentuk usaha dan resmi terdaftar (misalnya – Pemilik – Tunggal/Individual.) Jika usaha Anda terdiri atas banyak pemilik, pembagian saham, adalah sebuah Korporasi, Asosiasi, Persekutuan, Organisasi Non-Pemerintah atau Asosiasi Tanpa Korporasi, Anda harus menjawab TIDAK untuk pertanyaan ini.

P. 2 Apakah Anda seorang Pemilik Badan Usaha Individual dan penduduk Timor Lorosae untuk keperluan-keperluan Pajak?

Jawablah YA untuk pertanyaan ini jika Anda adalah Individu memiliki Badan Usaha dan memiliki tempat /Cabang Badan Usaha tetap di Timor Lorosae, atau Anda adalah penduduk tetap Timor Lorosae.

Jika Anda tidak memiliki satu tempat/Cabang Badan Usaha yang secara fisik berada di Timor Lorosae atau jika Anda **bukan penduduk tetap** Timor Lorosae, jawablah TIDAK. Jika Anda telah menjawab TIDAK untuk pertanyaan #1, Anda harus juga menjawab TIDAK untuk pertanyaan #2.

Akankan Anda mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan yang dimulai pada awal bulan Januari 2005?

Pilih YA, jika Anda terus melaksanakan kegiatan usaha di setiap saat selama tahun pajak penghasilan 2005. Jika Anda menjawab TIDAK, berikan keterangan-keterangan yang sesuai pada tempat yang disediakan.

Uraian Tentang Kegiatan Usaha (Bisnis) Yang Utama: Harap dijelaskan secara tepat/benar mungkin kegiatan bisnis yang mendatangkan penghasilan bruto **TERBANYAK**. Tolong, jangan memberikan keterangan yang umum seperti petani, pabrik atau pedagang grosir – berikan uraian seperti ‘pedagang grosir suku cadang kendaraan’ atau ‘peternak’.

Baris 5 PENDAPATAN:

A). JIKA ANDA TELAH MENJAWAB YA UNTUK P.#1 (misalnya Anda ADALAH pemilik Badan Usaha-Individual), MAKA IKUTILAH PETUNJUK-PETUNJUK INI (Sebaliknya lanjutkan ke petunjuk pada bagian B di bawah ini):

Cantumkan Pendapatan Kotor (Bruto) Anda (misalnya, sebelum pengurangan (pemotongan) dari pengeluaran apa saja) pada **Baris 5**.

JANGAN MASUKKAN PENGHASILAN YANG DIKENAKAN ATAS PAJAK PENGHASILAN UPAH ATAU PEMOTONGAN PAJAK FINAL. Perhatikan: Penghasilan yang dikenakan Pajak Pemotongan Final yang belum dikurangi dan dikirim ke DPTL harus dimasukkan dalam Penghasilan Bruto di Baris 5 dari Surat Pemberitahuan Pajak Anda.

Untuk Pemilik Badan Usaha Individual (pedagang-pedagang perorangan), kategori Penghasilan yang dikenakan Pajak Pemotongan Final adalah sebagai berikut:

- **dividen, bunga, hadiah dan undian**
- **royalti**
- **sewa – tanah dan bangunan**
- **kegiatan-kegiatan konstruksi dan bangunan**
- **kegiatan-kegiatan konsultan konstruksi**
- **minyak bumi, pengeboran geothermal dan jasa pendukung pengeboran**
- **pertambangan dan jasa pendukung pertambangan**
- **transportasi – laut dan udara**
- **penduduk tidak tetap tanpa satu bentuk usaha tetap (semua jenis pembayaran)**

Lanjutkan dengan pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan pada **Baris 10**

B). JIKA ANDA TELAH MENJAWAB ‘TIDAK’ Untuk Pertanyaan #1 (misalnya, Anda BUKAN Pemilik Badan Usaha – Individual), MAKA IKUTILAH PETUNJUK-PETUNJUK BERIKUT:

Cantumkan Pendapatan Bruto Anda (misalnya, sebelum pengurangan (pemotongan) dari pengeluaran apa saja) pada Baris 5.

Perhatikan: Penghasilan yang dikenakan Pajak Pemotongan Final yang belum dikurangi dan dikirim ke DPTL harus dimasukkan dalam Penghasilan Bruto di Baris 5 dari Surat Pemberitahuan Pajak Anda.

Kategori-kategori Penghasilan yang kena Pajak Pemotongan Final adalah sebagai berikut:

- hadiah dan undian
- kegiatan-kegiatan konstruksi dan bangunan
- kegiatan-kegiatan konsultasi konstruksi
- minyak bumi, pengeboran geothermal dan jasa pendukung pengeboran
- pertambangan dan jasa pendukung pertambangan
- transportasi – laut dan udara
- penduduk tidak tetap tanpa satu bentuk usaha tetap (semua jenis pembayaran)

ANDA HARUS mencantumkan penghasilan pada Baris 5 dari Surat Pemberitahuan Penghasilan Anda yang berkenaan dengan Pajak Pemotongan dari kategori-kategori penghasilan berikut: Pajak Pemotongan yang berkenaan dengan kategori-kategori ini BUKAN Pajak Pemotongan “Final” bagi Badan Usaha – Badan Usaha Non Individual:

- dividen
- bunga
- royalti
- sewa Tanah dan/atau Bangunan

Lanjutkan dengan pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan pada **Baris 10**

Pengeluaran-pengeluaran:

Catatan: Jika anda memperoleh penghasilan yang kena Pajak Pemotongan Final dan penghasilan itu dikenakan penilaian biasa (ordinary assessment), anda hanya boleh mengklaim pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan penghasilan yang berkenaan dengan penilaian biasa itu dalam Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan ini. **Keputusan Umum DPTL 2001/9 Pembagian pengeluaran, apabila sebagian pendapatan tidak dikenakan Pajak Pemotongan** memberikan petunjuk-petunjuk tentang bagaimana membagikan pengeluaran-pengeluaran Anda.

Informasi tentang bagaimana mendapatkan Keputusan Umum ini bacalah ‘Informasi Lanjutan’ pada bagian akhir Petunjuk ini.

Baris 10 sampai 25 Persediaan Barang:

Persediaan barang adalah nilai dari barang-barang, termasuk hewan, yang berada di tangan pada permulaan dan akhir Tahun Pembukuan Anda. Untuk keperluan perpajakan, persediaan barang dihargai pada harga awal. Jika Anda ingin merubah metode penilaian inventaris Anda, Anda harus memperoleh izin tertulis dari Komisaris Pajak.

Baris 30 – Harga Pokok Penjualan:

Ini dihitung dengan cara menambah persediaan barang awal (Baris 10) dengan pembelian (Baris 15), dan mengurangi persediaan barang penutupan (Baris 25)

Baris 35 – Penyusutan (Deprisasi):

Penyusutan (Deprisasi) diperbolehkan berkenaan dengan penurunan nilai dari aset dan bangunan yang dipakai untuk bisnis. ‘Bangunan untuk bisnis’ adalah sebuah bangunan yang dipergunakan seluruhnya atau sebagiannya untuk menjalankan kegiatan bisnis yang dikenakan pajak. ‘Aset yang dapat penyusutan’ adalah milik yang nyata dan dapat bergerak dari seorang wajib pajak yang dapat dipergunakan selama lebih dari satu tahun, mungkin sekali akan menurun nilainya sebagai akibat dari pemakaian sehari-hari atau menjadi ketinggalan zaman dan dipergunakan seluruhnya atau sebagian dalam menjalankan usaha yang dapat dikenakan pajak.

Aset yang dapat disusut:

- satu per satu atau dengan penyusutan garis lurus
- dengan sistem 'pooling' (digabungkan) yaitu metode saldo menurun

Metode penyusutan yang sama akan diterapkan atas semua aset yang dapat disusut dari seorang Wajib Pajak.

Mengacu pada *Petunjuk Pajak Penghasilan* untuk informasi lanjutan dan tingkat-tingkat atau tarif-tarif penyusutan.

Baris 40 – Amortisasi Harta Tak Berwujud:

Pengurangan diperbolehkan untuk amortisasi dari harta tak berwujud dan pengeluaran. 'Harta tak berwujud' adalah semua barang milik (selain dari harta milik berwujud dan bergerak atau harta milik tak bergerak) yang:

- mempunyai masa guna lebih dari satu tahun, dan
- dipergunakan secara penuh atau sebagian dalam menjalankan kegiatan usaha yang yang dapat dipajak.

Harta tak berwujud diamortisasikan pada dasar garis lurus.

Mengacu pada *Petunjuk Pajak Penghasilan* untuk informasi lanjutan dan tarif-tarif amortisasi.

Baris 45 – Hutang tak tertagih:

Pengeluaran untuk hutang tak tertagih diperbolehkan jika:

- hutang itu sebelumnya dimasukkan dalam penghasilan yang dapat dikenakan pajak
- hutang itu dihapus dalam perhitungan selama tahun itu, dan
- ada alasan dasar yang cukup untuk beranggapan bahwa hutang itu tidak akan dibayar

Kecuali bagi Bank-bank,, ketentuan akuntansi mengenai hutang tak tertagih seharusnya tidak dimasukkan.

Baris 50 - Bunga:

Ini adalah bunga dipinjamkan untuk mendatangkan penghasilan yang dapat dikenai pajak.

Jumlah total pengeluaran bunga yang diperbolehkan sebagai pengurangan selama satu tahun tidak boleh melebihi jumlah penghasilan bunga dari wajib pajak selama tahun itu tambah lima puluh persen (50%) dari penghasilan bersih bukan bunga dari wajib pajak selama tahun itu. Pengeluaran bersih bukan bunga dari wajib pajak adalah penghasilan bruto wajib pajak selama tahun itu (selain daripada penghasilan bunga) kurang jumlah total dari pengurangan yang diperbolehkan bagi wajib pajak selama tahun itu selain daripada pengeluaran bunga. Ini tidak diberlakukan kepada institusi-institusi keuangan.

Baris 55 – Kerugian karena Penukaran Valuta Asing: Transaksi valuta asing harus dihitung berdasarkan Standard Akuntansi Internasional IAS 21. Kerugian karena penukaran valuta asing tidak merupakan potongan pajak karena 'hedging'.

Baris 60 – Gaji dan Upah:

Gaji dan upah termasuk jumlah yang dibayarkan atau akan dibayarkan kepada orang yang dipekerjakan dalam perusahaan Anda. Jika Anda telah menjawab YA untuk P. #1 (misalnya Anda ADALAH Pemilik Badan Usaha – Individual), Anda tidak boleh menjadi seorang karyawan dari perusahaan Anda. Pembayaran-pembayaran gaji/upah kepada Anda sendiri tidak dapat diklaim sebagai pengurangan dalam memperhitungkan penghasilan yang dapat dikenai pajak atau kerugian.

Baris 65 & 70 – Kontraktor dan Sub-kontraktor dan Biaya-biaya Komisi:

Ini adalah pengeluaran untuk tenaga dan jasa yang diberikan di bawah kontrak yang di luar dari gaji dan upah.

Baris 75 – Biaya untuk Sewa (Kontrak):

Sewa adalah pengeluaran sebagai penyewa atas tanah dan gedung yang dipergunakan dalam menghasilkan pendapatan. Biaya sewa adalah pengeluaran yang terjadi melalui kontrak sewa dan pendanaan atas penyewaan alat berat dan perlengkapan yang lain termasuk kendaraan bermotor.

Catatan – Jika Anda ingin mengklaim biaya-biaya Sewa atau Kontrak, diwajibkan untuk memberikan informasi yang lengkap ke DPTL dalam bagian 'Informasi Kontak Penyewa' (*Landlord Contact Details*) dari Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan. Kegagalan untuk memberikan informasi yang lengkap dan akurat dalam bagian 'Informasi Kontak Penyewa' akan mengakibatkan penolakan secara otomatis dari setiap pengeluaran sewa atau kontrak yang diklaim.

Baris 80 – Pengeluaran untuk Kendaraan Bermotor:

Ini adalah biaya-biaya operasional kendaraan bermotor saja seperti bensin, minyak, reparasi dan premi asuransi.

Baris 85 – Reparasi (Perbaikan) dan Pemeliharaan:

Ini adalah pengeluaran (selain pengeluaran dari kapital) untuk reparasi dan pemeliharaan dari pabrik, mesin, peralatan dan properti yang dipergunakan untuk menghasilkan penghasilan yang dapat dipajak atau dalam menjalankan usaha untuk keperluan tersebut. Pengeluaran untuk reparasi atas properti yang dipakai sebagian untuk bisnis atau yang mendatangkan penghasilan harus dibagikan. Jika barang itu baru saja diperoleh, biaya untuk memperbaiki atau menghilangkan kekurangan yang ada pada waktu pembelian pada umumnya bersifat memperbesar kapital. Pengeluaran yang terjadi karena membuat perubahan, penambahan atau perbaikan dianggap bersifat kapital dan tidak dapat diklaim sebagai potongan pajak sebagai reparasi dan pemeliharaan, tetapi dapat diklaim sebagai depresiasi.

Baris 90 – Pengeluaran Biaya untuk Penelitian dan Pengembangan:

Ini adalah pengeluaran yang terjadi di Timor Lorosae untuk kepentingan penelitian dan pengembangan. Pengeluaran yang terjadi di luar Timor Lorosae untuk kepentingan penelitian dan pengembangan tidak dapat dipakai sebagai pengurangan pajak.

Baris 95 – Biaya untuk Beasiswa, Pemagangan dan Pelatihan:

Ini adalah pengeluaran yang terjadi karena memberikan beasiswa, pemagangan dan pelatihan kepada para pegawai.

Baris 100 – Biaya Royalti:

Pengeluaran ini adalah pengeluaran yang mana telah terjadi dalam pembayaran royalti-royalti.

Baris 105 – Kerugian karena Penjualan/Pemindahan Properti:

Ini adalah kerugian karena penjualan atau pemindahan property yang dimiliki dan dipergunakan dalam usaha yang dimiliki untuk keperluan memperoleh pendapatan, mendapatkan kembali atau menjamin penghasilan. Keuntungan atau kerugian yang diperoleh dari penjualan atau pelepasan sebuah properti yang telah didepresiasi di bawah 'sistem satuan' harus dimasukkan dalam pembukuan dalam penghitungan tentang depresiasi dan bukan pada baris-baris 5 dan 105.

Baris 110 – Pengeluaran-pengeluaran Lainnya sebagai Pengurangan Pajak:

Ini adalah pengeluaran-pengeluaran lainnya yang merupakan pengurangan pajak yang belum dimasukkan dalam Baris 10 sampai 105. Semua klaim untuk pengeluaran-pengeluaran lainnya sebagai pengurangan pajak yang melebihi \$ 1000 harus diuraikan secara lengkap dan terperinci pada baris-baris 115 – 130. Lampirkan halaman tambahan jika diperlukan.

Baris135 - Total Pengeluaran:

Total Pengeluaran seluruhnya diperlihatkan pada Baris 30 sampai 110.

Baris 140 – Penghasilan Kena Pajak atau Pengurangan Kerugian Sebelum/Pertambahan Kerugian Yang Dibawa:

Kurangi *Total Penghasilan* Baris 135 dari *Total Pengeluaran* Baris 5. Jika hasil ini negatif (-) (rugi), Secara jelas dinyatakan dengan menggunakan tanda (-) negatif (minus) dalam kotak yang sesuai.

Baris 145 : Kerugian Yang Dibawa dari Tahun 2003:

Jika anda mengalami kerugian yang dibawa dari tahun pajak 2003, tuliskan jumlah kerugian itu pada label (baris) ini. Jika anda mengalami kerugian yang dibawa dari tahun pajak 2003 biarkan Baris ini kosong. Perhatikan bahwa setiap klaim atas kerugian yang dibawa berkenaan dengan pembuktian yang dilakukan oleh Bagian Penilaian DPTL.

Baris 150: Rugi/Penghasilan Kena Pajak Tahun 2004:

Angka ini dikalkulasikan sebagai berikut ini:

1. Jika angka pada baris 140 adalah positif lalu:

- Jika Anda **tidak mempunyai** kerugian yang dibawa dari Tahun 2003, maka Anda **tidak mempunyai** jumlah yang tertulis pada Baris 145, pindahkan jumlah yang sama yang tertulis pada Baris 140 ke Baris 150. Pajak Penghasilan akan dikalkulasikan pada jumlah ini.
- Jika Anda **mempunyai** kerugian yang dibawa dari Tahun 2003, maka Anda **mempunyai** jumlah yang tertulis pada Baris 145, Anda boleh mengklaim kerugian itu sampai dengan jumlah yang sama pada Baris 140, sebagai pengeluaran dalam memperhitungkan penghasilan Anda yang dapat dipajak. Contoh, jika penghasilan kena pajak Anda sebelum dikurangi kerugian-kerugian (Baris 140) adalah \$600 dan

pendistribusian kerugian dari Tahun Pajak 2003 (Baris 145) adalah \$1000, Anda boleh mengklaim \$600 dari kerugian ini sebagai sebuah pengeluaran. Jumlah pada Baris 150 akan menjadi nol (\$600 - \$600). Saldo kerugian itu (\$400) boleh dibawa ke tahun-tahun pajak depan maksimal selama lima (5) tahun mulai dari tahun kerugian itu dialami.

2. Jika angka itu pada Baris 140 adalah negatif maka:

- Pindahkan jumlah yang sama yang tertulis pada Baris 140 ke Baris 150. Pastikan bahwa kerugian Anda dinyatakan dengan tanda negatif (-) pada kotak Baris 150. Kerugian pajak ini boleh dibawa ke tahun-tahun depan (kecuali tidak berlaku lagi) maksimal selama lima (5) tahun.

Baris 155: Total Kerugian untuk Dibawa pada 2005:

Angka ini adalah jumlah dari kerugian yang masih berlaku dari Tahun Pajak 2003, tambah kerugian pajak yang terjadi pada tahun pajak 2004.

Contoh:

- Jika anda ada kerugian masih berlaku pada Tahun Pajak 2003 sebesar \$400 dan anda mengalami suatu kerugian sebesar \$1000 pada Tahun Pajak 2004 (Baris 150), jumlah pendistribusian dibawa ke tahun pajak 2005 adalah \$1400.
- Jika anda tidak mempunyai pendistribusian kerugian dari Tahun Pajak 2003 dan anda mengalami kerugian pajak pada Tahun Pajak 2004 sebesar \$1000 (Baris 150), jumlah yang dibawa ke Tahun Pajak 2005 adalah \$1000.

Baris 165 - Pengurangan Perorangan

Jika Anda adalah **penduduk perorangan** (Anda telah menjawab ‘Ya’ untuk kedua pertanyaan 1 & 2 – misalnya Anda ADALAH pemilik Badan Usaha-Individual dan Anda dianggap menjadi penduduk Timor Lorosae untuk keperluan-keperluan pajak) Anda berhak untuk pengurangan-pengurangan berikut dari penghasilan kena pajak Anda yang telah Anda cantumkan pada Baris 150 pada Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahun 2004 Anda. Jika Anda **bukan penduduk perorangan**, Anda tidak berhak lagi atas pengurangan-pengurangan dari penghasilan kena pajak yang telah Anda cantumkan pada Baris 150.

- \$388 untuk perorangan
- **tambahan** \$194 untuk individu yg sudah kawin
- **tambahan** \$194 untuk setiap anggota keluarga yang menjadi tanggungan (sampai sebanyak-banyaknya 3 orang)

Contoh – Seorang individu yang penduduk Timor Lorosae untuk keperluan-keperluan pajak yang berdomisili di Timor Lorosae dengan seorang suami/isteri dan tanggungan dua orang anak. Mereka bisa mengklaim \$388 untuk individu yang pertama, + \$194 untuk suami/isteri, + 2X(\$194) untuk masing-masing dua orang anak bertotal \$970.

Menghitung jumlah pengurangan penduduk perorangan Anda berhak untuk itu, dan memindahkan jumlah itu ke dalam Baris 165 Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan 2004. Anda akan memerlukan juga jumlah (angka) itu untuk menyelesaikan penghitungan Anda tentang hutang pajak dalam tabel di bawah ini.

PENGHITUNGAN PAJAK YANG HARUS DIBAYAR:

(Gunakan tabel ini untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayar)

Pindahkan Penghasilan Kena Pajak dari Baris 150 pada Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Anda

Kurang:

Pengurangan Penduduk Perorangan

Sama dengan:

Penghasilan Kena Pajak

Gunakanlah tarif-tarif Pajak Tahun 2004 yang disediakan di bawah ini untuk menghitung jumlah Penghasilan Kena Pajak.

Jika Anda telah menjawab ‘Ya’ untuk pertanyaan 1 (misalnya Anda ADALAH pemilik Badan Usaha – Individual) maka gunakanlah Tabel A di bawah ini untuk mengkalkulasi pajak yang harus Anda bayar.

Jika Anda telah menjawab ‘Tidak’ untuk pertanyaan 1 (misalnya Anda BUKAN pemilik Badan Usaha – Individual), maka gunakanlah Tabel B di bawah ini untuk menghitung pajak yang harus Anda bayar.

TARIF-TARIF PAJAK TAHUN 2004 TABEL A - BADAN USAHA INDIVIDUAL	
Penghasilan Yang Kena Pajak	Pajak Atas Penghasilan ini
0 - \$3368	10% untuk setiap dolar
\$ 3369 - \$6737	\$336.80 tambah 15% untuk setiap \$1.00 yang melebihi \$3368
\$ 6738 dan lebih	\$842.15 tambah 30% untuk setiap dolar yang melebihi \$6737

TARIF-TARIF PAJAK TAHUN 2004 TABEL B - BADAN USAHA NON-INDIVIDUAL	
Penghasilan Yang Kena Pajak	Pajak Atas Penghasilan Ini
Semua Penghasilan Kena Pajak	30% untuk setiap dollar

Pajak Atas Penghasilan Kena Pajak (gunakan tarif-tarif di atas untuk ‘Penghasilan Kena Pajak’ Anda yang dilaporkan di atas)
Salinlah Total di atas ke dalam Baris 175 pada Surat Pemberitahuan Pajak Tahun 2004

*Catatan: Bulatkan jumlah pajak yang harus dibayar mendekati nilai dolar **terendah**.*

Baris 180 & 185 - Penghitungan Pajak Penghasilan Minimum 1%

Undang-undang Perpajakan mengatur Pajak Penghasilan di Timor-Leste termasuk Pajak Penghasilan Minimum. Pajak Penghasilan Minimum dikalkulasikan 1% dari Total Penghasilan Bruto selama tahun itu. Bilamana jumlah Pajak Penghasilan Minimum lebih besar daripada kewajiban Pajak Penghasilan yang telah Anda kalkulasikan pada Baris 175, maka Anda diwajibkan untuk membayar jumlah Pajak Penghasilan Minimum itu. Pada Baris 180, cantumkan jumlah Pajak Penghasilan Bruto yang telah dimasukkan pada Baris 5 pada Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahun 2004. Kalikan jumlah pada Baris 180 itu dengan 1% dan masukkan jumlah yang diperoleh dari hasil kali itu. Angka (jumlah) ini menunjukkan kewajiban Pajak Penghasilan Minimum Anda untuk Tahun 2004.

Baris 190 – Pajak Yang Dapat Dibayar:

Bandingkan kedua jumlah pada Baris 175 dan pada Baris 185. Masukkan angka YANG LEBIH BESAR dari keduanya pada Baris 190. Angka (jumlah) ini menunjukkan kewajiban Pajak Penghasilan Anda Tahun 2004.

Pengkreditan Pajak Penghasilan Yang Diperbolehkan

Baris 195 – Kredit Pajak Luar Negeri (Asing):

Seorang Wajib Pajak, penduduk berhak atas Kredit Pajak Luar Negeri yang dibayar oleh Wajib Pajak sehubungan dengan sumber penghasilan asing yang dimasukkan dalam Penghasilan Kena Pajak selama satu tahun pajak. Ini dikenal sebagai Kredit Pajak Luar Negeri (Asing).

Pembatasan bisa diberlakukan untuk pengklaiman Kredit Pajak Asing. Anda dapat memperoleh informasi lebih mendalam tentang Kredit Pajak Luar Negeri dalam Petunjuk UNTAET 2001/2. Jika Anda memenuhi syarat Kredit Pajak Luar Negeri untuk Tahun pajak 2004, masukkan angka ini pada Baris 195. Anda bisa mengklaim jumlah sebesar pajak yang dikalkulasikan oleh DPTL atas kategori penghasilan ini. Semua jumlah yang diklaim pada Baris 195 harus diperiksa/diteliti oleh DPTL.

Baris 200 – Angsuran Yang Dibayar:

Jumlahkan total dari semua angsuran yang telah Anda bayar atas kewajiban Pajak Penghasilan Tahunan Anda untuk tahun 2004. Total ini harus diperiksa oleh DPTL.

Baris 205 – 220 Pajak Pemotongan yang dibayar atas Dividen, Bunga, Royalti, dan Sewa Tanah dan/atau Bangunan:

Karena mulai pada tanggal 1 Juli 2002, pemilik Badan Usaha Non-Individual berhak untuk mengklaim setiap Pajak Pemotongan yang dibayar maju (pra-pembayaran) kepada DPTL atas empat kategori yang tersebut di atas sebagai kredit terhadap kewajiban Pajak Penghasilan Tahunan mereka. Maka pada Baris yang sesuai, klaim atas setiap jumlah tentang pajak pemotongan yang telah Anda lakukan

pengurangan dari kategori-kategori ini dan dikirim ke DPTL selama tahun 2004 (misalnya tanggal 1 Januari 2004 sampai dengan tanggal 31 Desember 2004).

Catatan: Harus memasukkan Jumlah Penghasilan Bruto yang diterima dalam Penghasilan Bruto Anda pada Baris 05 dari Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan.

ANGSURAN untuk Tahun 2005:

Para Wajib Pajak berkewajiban untuk melakukan sistim pembayaran 'Pra-Bayar' Pajak atas Penghasilan yang tidak dikenai Pajak Pemotongan Final atau Pajak Luar Negeri. 'Pra-Pembayaran' itu dilakukan dengan cara membayar Pajak Penghasilan melalui Angsuran. Jumlah Angsuran Pajak Penghasilan untuk tahun 2005 dikalkulasikan 1% dari Penghasilan Bruto Anda itu, Bulanan atau kuartalan, berdasarkan jumlah penghasilan bruto dalam tahun pajak sebelumnya. Semua pembayaran angsuran dibayar dengan menggunakan Formulir Pembayaran Pajak Bulanan.

Angsuran Bulanan:

Para Wajib Pajak yang berpenghasilan brutonya lebih dari \$1 juta dolar dalam tahun pajak sebelumnya berkewajiban untuk membayar angsuran pajak penghasilan tiap-tiap bulan. Pembayaran angsuran bulanan pertama untuk Tahun 2005 harus dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 15 February 2005. Setiap angsuran berikutnya harus dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 15 dari bulan sesudahnya (yaitu dari tanggal 15 Maret 2005 sampai 15 Januari 2006).

Angsuran Kwartalan (3 bulanan):

Para Wajib Pajak yang berpenghasilan brutonya kurang dari \$1 juta dolar pada tahun pajak sebelumnya berkewajiban untuk membayar angsuran pajak penghasilan setiap kwartal (3 bulan).

Pembayaran angsuran Kwartalan pertama untuk Tahun 2005 harus dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 15 April 2005 dengan menggunakan Formulir Pembayaran Pajak Bulanan Maret, tanggal 15 Juli 2005 dengan menggunakan Formulir Pembayaran Pajak Bulanan Juni, tanggal 15 Oktober 2005 dengan menggunakan Formulir Pembayaran Pajak Bulanan September, dan tanggal 15 Januari 2006 dengan menggunakan Formulir Pembayaran Pajak Bulanan Desember.

Informasi:

Menghitung sendiri (Self Assessment) dan apa maksudnya?

Dinas Pendapatan Timor Lorosae (DPTL) telah menyiapkan dokumen-dokumen yang memberikan informasi dan petunjuk/panduan yang Anda perlukan bagi pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Anda. Anda bertanggung jawab untuk memasukkan/mengembalikan Surat Pemberitahuan Pajak yang telah diisi itu dengan lengkap dan benar. DPTL tidak meneliti semuanya dan menerima keterangan dalam laporan itu menurut apa yang dilaporkan. Di kemudian hari kami (DPTL) akan mungkin memeriksanya lebih teliti lagi.

Harap diingat, bahkan jika seseorang lain yang membantu Anda untuk mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Anda, Anda harus menanda-tangani *Pernyataan Wajib Pajak* dan Anda bertanggung jawab untuk informasi yang Anda berikan pada Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Anda itu.

Bagaimana jika terjadi kesalahan dalam laporan pajak saya?

Kesalahan mungkin dibuat baik oleh DPTL ataupun oleh Anda.

Jika DPTL melakukan kesalahan yang berpengaruh pada jumlah pajak yang harus anda bayar, atau jumlah pajak yang harus dibayar kembali kepada anda. Anda akan menerima Surat Pemberitahuan Penilaian perubahan dan satu penjelasan mengenai kesalahan itu.

Jika Anda sadari ada kesalahan dalam Laporan Pajak Anda, anda harus memperbaikinya secepat mungkin dengan meminta melakukan perubahan. Permintaan untuk melakukan perubahan itu dengan cara Anda dapat menulis surat kepada Komisaris DPTL atau memasukkan Laporan Pajak yang telah diperbaiki.

Jika Anda memasukkan Laporan Pajak yang telah diperbaiki, jangan lupa menulis 'DIPERBAIKI' atau 'AMENDED' di atas halaman pertama. Anda juga harus menulis surat pengantar yang memberikan keterangan mengapa perubahan itu perlu. Jika Anda menulis kepada Komisaris meminta perubahan, Surat Anda harus berisi data berikut:

- Nomor Pengenal Pajak Anda (*TIN*)
- Nama Lengkap dan alamat Anda
- Keterangan mengenai apa yang ingin dirubah
- Keterangan tentang mengapa perubahan itu perlu dilakukan

Bagaimana saya bisa melakukan pembayaran dengan menggunakan Elektronik Funds Transfer (EFT)

Jika anda ingin membayar Pajak Anda secara elektronik, Anda boleh mentransfer pembayaran dalam uang USD ke Reserve Bank Australia. Setiap instruksi pembayaran harus jelas:

- Bank: The Federal Reserve Bank of New York
33 Liberty Street
New York,
New York 10045
- Swift Code : FRNYUS33
- Nama Akaun : Reserve Bank of Australia, Sydney
- Swift Code : RSBKAU2S
- No. Rekening/ABA : 021083116

Perlu diperhatikan bahwa Laporan Pajak Penghasilan Anda yang sudah dilengkapi itu masih perlu dikirim ke DPTL bersama "pembayaran elektronik" yang dibuktikan dengan Nota Pembayaran pada halaman terakhir Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan ini.

Tarif-tarif (Nilai Tukar/Kurs): Tarif mana yang saya gunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan saya?

Untuk keperluan pajak di Timor-Leste, semua jumlah harus dinyatakan dalam Dolar US. Untuk keperluan kalkulasi Pajak Penghasilan Anda, semua jumlah uang yang Bukan-Dolar US\$ harus dikonversikan ke Dolar US\$ dengan menggunakan tarif tukar (Kurs) rata-rata bulanan yang diberikan ke DPTL oleh Bank dan Otoritas Pembayaran (*BPA*).

Nilai-nilai uang yang Bukan-Dolar US\$ dalam setiap bulannya seharusnya dikonversikan ke Dolar US\$ dengan membagi penghasilan Bukan-Dolar US\$ dengan tarif tukar (Kurs) yang berlaku untuk bulan itu. Bilamana Pendapatan tidak dapat diidentifikasi sebagai pendapatan bulan itu, rata-rata tarif tukar tahunan untuk tahun 2004 dapat digunakan.

Tarif Rata-rata Nilai tukar untuk tahun pajak 2004 adalah (\$US 1 =)

	<u>Australia \$</u>	<u>Indonesian Rupiah</u>
Januari 2004	1.23	8,403
Februari 2004	1.29	8,448
Maret 2004	1.33	8,584
April 2004	1.33	8,584
Mei 2004	1.42	9,002
Juni 2004	1.44	9,397
Juli 2004	1.40	9,060
Agustus 2004	1.41	9,240
September 2004	1.43	9,217
Oktober 2004	1.36	9,175
November 2004	1.31	8,930
Desember 2004	1.32	8,935
Tarif Rata-rata Nilai tukar tahunan adalah	1.36	8,915

Penyimpanan dokumen

Semua dokumen harus disimpan dan mudah dicari oleh atau dibuat di Dinas Pendapatan Timor-Leste, jika diperlukan.

Dokumen harus disimpan selama lima tahun dalam salah satu dari bahasa-bahasa berikut:

- Inggris
- Portugis
- Indonesia
- Tetum

Sanksi-sanksi

Sanksi dapat dikenakan jika Anda:

- Terlambat mengembalikan / memasukan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan
- Gagal / tidak melakukan pembayaran pada waktunya
- Mengurangi jumlah hutang pajak pada Surat Pajak Anda
- Gagal / tidak membuat catatan dan menyimpan dokumen

INFORMASI LEBIH LANJUT

Anda dapat memperoleh keterangan yang lebih jauh tentang pajak penghasilan dengan mendapatkan Dokumentasi yang diterbitkan dari DPTL sebagai berikut:

- *Petunjuk (Pedoman) Pajak Penghasilan;*
- *Petunjuk UNTAET No. 2001/2 – Menghitung Penghasilan Kena Pajak dan Hal-hal Administrasi yang berkenaan dengan Pajak Penghasilan;*
- *Pengumuman DPTL/SITL No. 2004/1 – Orang-orang yang diwajibkan untuk mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan 2004;*
- *Peraturan Umum DPTL/SITL 2001/9 termasuk Pembagian Pengeluaran apabila sebagian pendapatan tidak dikenakan Pajak Pemotongan;*
- *Pedoman untuk Pajak Pemotongan Final atas sewa tanah dan bangunan;*
- *Pedoman untuk Pajak Pemotongan Final atas kegiatan konstruksi dan pelayanan;*
- *Pedoman untuk Angsuran Pajak Penghasilan.*

Jika anda memerlukan bantuan lebih lanjut dalam pengisian formulir ini, atau tentang pajak penghasilan, harap menelpon DPTL (Dili) di 3310059. Atau Anda boleh datang ke Kantor DPTL antara jam 9:00 pagi sampai 5:00 sore, pada hari Senin sampai dengan Jum'at (kecuali hari-hari libur). Di Dili, Kantor DPTL terletak di Gedung Kejaksaan di sudut Jalan Don Fernando dan Jacinto Candido (sebelah Barat Lyceum). Kantor DPTL berada di sebelah Barat Gedung Kejaksaan itu. Di Baucau, Kantor DPTL terletak di Jalan Vila Nova, & di Maliana, Kantor DPTL terletak di Jalan Holsa.